

Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang Sebagai Diskriminasi Kebebasan Beragama

Nurma Chrismawantika Herlambang

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, nurmachrismawantika@gmail.com

Rizqullah Rafif Ananda

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, rizqullah.rafif1@gmail.com

Abstract

On September 3, 2021, the Miftahul Huda Mosque in Balai Harapan Village, Tempunak District, Sintang Regency, West Kalimantan was vandalized by a mob on behalf of an alliance of Muslims. This incident has caused widespread public concern, because it is a form of violation of human rights (HAM). The aim of this document is to examine the human rights breaches that transpired during the incident involving the demolition of the Ahmadiyah Mosque in Sintang. The research method used is statutory approach. Derived from the research findings, it is evident that human rights infractions transpired in this instance, specifically: Breach of the entitlement to freedom of religion and belief, as the mob responsible for the mosque destruction belonged to a faction dissenting with the tenets of Ahmadiyah. The incident involving the demolition of the Ahmadiyah Mosque in Sintang constitutes a grave infringement of human rights. The government and authorities responsible for upholding the law must implement measures to avert comparable instances of human rights transgressions in the future. In addition, to respond to human rights violations that occurred in the destruction of the Ahmadiyah Mosque in Sintang, legal steps can also be taken based on the Criminal Law Arrangement. The Criminal Code Book II Chapter XXVII on Destroying or Damaging Goods becomes a relevant legal basis in dealing with acts of destruction against houses of worship of the Ahmadiyah congregation. Article 406 - 412 of the Criminal Code regulates the criminal act of damaging or destroying goods, which also includes buildings or places of worship.

Keywords: Human Rights Violations, Religious Freedom, Ahmadiyah

Abstrak

Pada 3 September 2021, Masjid Miftahul Huda di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dirusak oleh massa yang mengatasnamakan aliansi umat Islam. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan publik secara luas, karena merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penelitian, terbukti bahwa pelanggaran hak asasi manusia terjadi dalam peristiwa ini secara spesifik: Pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena massa yang bertanggung jawab atas perusakan masjid berasal dari kelompok yang tidak sepaham dengan ajaran Ahmadiyah. Insiden perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Pemerintah dan pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serupa di masa depan. Di samping itu, untuk menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam peristiwa perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, langkah-langkah hukum pun dapat diambil berdasarkan Pengaturan Hukum Pidana. KUHP Buku II Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang menjadi landasan hukum yang relevan dalam menghadapi tindakan pengrusakan terhadap rumah ibadah Jemaah Ahmadiyah. Pasal 406 - 412 KUHP mengatur tentang tindak pidana perusakan atau penghancuran barang, yang mencakup pula bangunan atau tempat ibadah.

Kata Kunci : Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, Ahmadiyah

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada dasar konsep yang mengakui hak yang melekat pada tiap orang sebagai bagian integral dari esensi kemanusiaan. Asal-usul HAM dapat ditemukan dalam beragam konteks, melibatkan aspek-aspek seperti ajaran agama, nilai budaya, dan karakteristik mendasar masyarakat. Histori pertumbuhan HAM, khususnya untuk lingkup global, mencerminkan signifikansi pengaruh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Barat. Bangsa-bangsa di Barat, khususnya yang menekankan hak-hak sipil serta politik individu, turut berkontribusi secara substansial dalam membentuk norma-norma HAM yang bersifat universal.

Keuniversalan HAM ditekankan, menandakan bahwa hak-hak tersebut menjadi bagian integral dari esensi kemanusiaan dan mendapat prasyarat penting bagi kelangsungan hidup manusia di manapun berada.[1] Artinya, hak-hak ini harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi untuk setiap individu tanpa pandang bulu terhadap perbedaan geografis, budaya, atau agama. Dengan demikian, konsep ini menempatkan tanggung jawab pada setiap negara dan masyarakat untuk memastikan penghormatan terhadap HAM sebagai elemen yang tak terpisahkan dari kenyataan kehidupan pada manusia.

Pada kerangka instrumen regulasi global, ada ditemukannya distinksi antara HAM yang dianggap absolut dan non-absolute. Hak-hak absolut, yakni tidak bisa dibataskan dengan alasan, di mana pun, atau kapan pun, sering dikenal sebagai "*non-derogable rights*" menunjukkan ketidakmungkinan untuk dicabut bahkan dalam keadaan yang menimbulkan ancaman terhadap kesatuan suatu bangsa. Sementara itu, keistimewaan non-absolute dapat dikenakan batasan dan pembatasan asalkan alasan-alasan tersebut sejalan dengan kepentingan hukum.

Pentingnya pengakuan HAM sebagai keistimewaan yang universal juga melekat, memberikan dasar yang kokoh untuk pembangunan masyarakat yang adil dan beradab.[2] Dalam konteks ini, setiap individu diberikan martabat dan kebebasan yang dijamin oleh norma-norma HAM. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap sumber, sejarah, dan sifat HAM membantu membentuk perspektif yang lebih holistik terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang menjadi dasar bagi masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Kebebasan untuk menyatakan pendapat, mempertahankan keyakinan, dan menjalankan kebebasan beragama secara terperinci dijabarkan dalam Psl 18 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Psl 18 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) waktu 1948 juga mengatur kebebasan juga keistimewaan tanpa pengecualian, termasuk namun tidak terbatas pada perbedaan agama, bahasa kelamin, jenis kelamin, ras, warna kulit, politik, ataupun pandangan yang berbeda, keistimewaan atas kepemilikan, asal-usul kenegaraan atau kelompok sosial, serta status kelahiran atau posisi sosial lainnya (UDHR 1948).

Kebebasan berkeyakinan dan beragama dijamin oleh Konstitusi Indonesia, terutama dalam ketentuan Psl 28 E UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menegaskan bahwa "Agama dan ibadah dilindungi oleh negara." dan "Tiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapatnya secara lisan, tertulis, atau

dengan cara lain sesuai dengan hukum.” Selain itu, secara prinsip, hak kebebasan berkeyakinan dan beragama dianggap sebagai keistimewaan yang tidak dapat dihilangkan (*non-derogable rights*), sebagaimana dijelaskan dalam Psl 29 UUD NKRI 1945 yang menegaskan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”

Kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk semua penduduk terjamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang tercermin dalam Psl 22 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM. Sama halnya, hak atau keistimewaan ini diakui oleh Piagam Indonesia terhadap HAM yang disahkan dengan MPR melalui Kebijakan No. VII/MPR/1998. Piagam ini menyatakan hak atau keistimewaan tiap individu untuk merdeka dalam memeluk agama pilihannya dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya.

Kebebasan beragama sudah diatur secara tegas dalam perundangan nasional Indonesia dan konstitusi. Meskipun demikian, terdapat beberapa insiden pelanggaran HAM yang diakibatkan dengan pembatasan mengenai hak-hak kebebasan berkeyakinan dan beragama, baik yang dilaksanakan oleh entitas non-otoritas maupun oleh otoritas. Penyelenggaraan kebebasan untuk beragama juga terganggu dengan merusak tempat ibadah, sebagai contoh, pada masyarakat Ahmadiyah. Satu diantara peristiwa mencolok ialah kerusakan yang dialami Masjid Miftahul Huda Ahmadiyah di Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, saat 3 September 2021. Tindakan tersebut dilaksanakan oleh sekelompok individu yang mengaku sebagai anggota Gerakan Aliansi Umat Islam di Wilayah Sintang, KalBar. Perusakan dan pembakaran Masjid dilaksanakan pada sekitar seratus tiga puluh individu. Mereka membakarkan masjid serta melemparinya dengan plastik botol yang sudah diisi bahan bakar.[3] Pemerintah setempat juga melakukan pertentangan dan mengeluarkan surat edaran pembongkaran terhadap masjid tersebut karena dianggap tidak memiliki surat izin beroperasi.[4] Perselisihan ini memicu perdebatan di kalangan aktivis sosial dan agama mengenai diskriminasi terhadap Ahmadiyah sebagai komunitas Islam minoritas dalam hak kebebasan beragama.

Apabila suatu kelompok minoritas mengalami sikap diskriminatif, demokrasi, partisipasi, dan hak asasi manusia tampaknya terlepas dari genggamannya setiap individu yang merupakan bagian dari bangsa dan negara. Banyak insiden yang menimpa kelompok minoritas tanpa mendapat perlindungan dari pihak negara. Apabila otoritas tidak memperhatikan penduduk minoritas, persoalannya adalah bagaimana keterlibatan politik mereka dengan otoritas atau disebut pemerintah, serta bagaimana mereka menjaga eksistensinya dalam menghadapi intimidasi dari kelompok mayoritas. Selain itu, langkah-langkah apa yang diambil oleh otoritas dalam melindungi mereka sebagai penduduk berbangsa Indonesia.

Seharusnya, keterlibatan pemerintah atau otoritas berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk keistimewaan mendapatkan perlindungan dan kebebasan beragama yang telah dijamin dalam konstitusi. Sayangnya, pemerintah justru memberikan songkongan kepada tindakan penistaan mengenai Jamaat Ahmadiyah serta tidak mengupayakan penegakan prinsip kebebasan untuk beragama. Pengrusakan Masjid Miftahul Huda yang dimiliki oleh Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten

Sintang bukanlah insiden pertama dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh golongan intoleran di Indonesia.

Metode Penelitian

Untuk kerangka studi ini, teknik penelitian diterapkan melalui pendekatan berbasis statuta approach atau pendekatan perundang-undangan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah melakukan analisis yang mendalam terhadap kasus diskriminasi kebebasan beragama, terutama menitikberatkan pada perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan. Proses analisis dilaksanakan dengan seksama melalui penguraian dan interpretasi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Dasar 1945, hukum internasional, dan berbagai regulasi yang terkait dengan hak asasi manusia. Fase awal dari penelitian melibatkan identifikasi kasus perusakan masjid serta perumusan kerangka hukum yang akan menjadi dasar bagi analisis mendalam. Setelahnya, dilakukan analisis perbandingan antara fakta-fakta yang terkait dengan kasus dan norma-norma hukum yang berlaku, dengan fokus terhadap bagaimana peristiwa tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran prinsip Hak Asasi Manusia.

Pembahasan

Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang

Pemerintah Indonesia di wilayah Kalimantan Barat dianggap telah mengabaikan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang dilindungi oleh prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara internasional, melalui kebijakan hukum yang terkait dengan Ahmadiyah dalam insiden Sintang. Peristiwa kekerasan agama yang menimpa Jemaat Ahmadiyah di Sintang pada tanggal 3 September 2021 mencerminkan kepentingan sepihak, yang dianggap mengabaikan ketentuan HAM serta kebebasan untuk beragama yang sudah diamanatkan dalam regulasi hukum dan ICCPR.

Dalam konteks kebebasan beragama, pembangunan rumah ibadah masuk ke dalam forum eksternum yang dapat diartikan bahwa negara dapat membatasi pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 ICCPR. Pembangunan rumah ibadah adalah salah satu bentuk penganut suatu agama untuk memwadhahi kegiatan keagamaan. Pembangunan rumah ibadah termasuk dalam salah satu bentuk penganut suatu agama untuk memwadhahi kegiatan keagamaan. Apabila suatu agama/kepercayaan tidak diakui sebagai salah satu agama maka dia akan kehilangan haknya sebagai penganut agama di Indonesia, termasuk pembangunan rumah ibadah. Terkait dengan hal ini Indonesia memiliki peraturan pembatasan tentang ijin pembangunan rumah ibadah. Dikatakan sebagai pembatasan sebab pemeluk agama dari suatu agama tidak bisa secara langsung mendirikan rumah ibadah tanpa adanya ijin dari pemerintah setempat termasuk juga penduduk sekitar. Peraturan tentang ijin pembangunan rumah ibadah di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah merupakan amanat UUD 1945, dan harus diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan terhadap jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah sangat penting, terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang mengakui beberapa agama untuk hidup dan berkembang dalam negara RI. Banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat menyebabkan pemahaman dan pengaturan tentang hal tersebut merupakan keharusan, sehingga potensi konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir. Dalam membahas mengenai “Perlindungan atas Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia”, maka dalam tulisan ini dianalisis 2 (dua) hal, yaitu dari sisi konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia, dan jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia.

Perluasan kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan hak asasi manusia menjadi fokus perhatian pada konteks ini. Kekerasan yang terjadi pada Jemaat Ahmadiyah menjadi dorongan untuk meninjau kembali regulasi-regulasi yang berhubungan dengan HAM dan kebebasan dalam beragama.[5] Dari sudut pandang ini, penilaian mengenai sejauh mana kepatuhan peraturan perundang-undangan kepada prinsip HAM internasional, khususnya ICCPR yang sudah diakui oleh Indonesia, menjadi suatu aspek yang signifikan.

Dengan pendalaman analisis terhadap peristiwa Sintang, pemahaman lebih lanjut tentang dampak kebijakan dan implementasinya terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kebebasan beragama, dapat diperoleh.[6] Diperlukan dialog dan kerjasama yang lebih intensif untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga dapat melindungi dan menghormati kebebasan beragama tanpa memberikan ruang bagi diskriminasi atau tindakan kekerasan.

Dalam konteks konsep universalitas, setiap individu berhak memiliki keyakinan, termasuk keyakinan yang dianggap baru dan mungkin menjadi minoritas yang tidak diterima oleh mayoritas atau bahkan dianggap tidak toleran. Dalam kasus serangan terhadap Jemaat Ahmadiyah, perbuatan tersebut secara nyata melanggar prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Secara normatif, Undang-Undang (UU) memberikan penjelasan terinci mengenai beberapa aspek penting dalam analisis kebebasan beragama. Pertama, Psl 28E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa tiap individu mempunyai kebebasan dalam memilih agama serta beribadah sesuai dengan keyakinannya, sementara ayat (2) memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk meraih kebebasan, mengungkapkan pikiran, dan mengekspresikan sikap yang sejalan dengan nurani mereka. Psl 28J ayat (1) mengonfirmasi tanggung jawab setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia sesama dalam situasi kehidupan bersosial, bernegara, dan berbangsa. (2) Diinginkan bahwa seluruh anggota penduduk akan mematuhi pembatasan yang sudah diamanatkan oleh regulasi, yang bertujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan kepada hak serta kebebasan individu lainnya. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan guna melengkapi tuntutan yang adil sejalan dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, terutama dalam kerangka penduduk yang demokratis. Kedua, Psl 29 ayat (2) UUD 1945 menyediakan jaminan yang kokoh terkait kebebasan beragama untuk setiap penduduk Indonesia. Psl ini tidak hanya mengakui hak

setiap individu untuk menjalankan keyakinan agamanya, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap tindakan upacara ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dipeluknya. Dengan demikian, negara menegaskan komitmen untuk melindungi dan menghormati keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan di dalam masyarakat. Ketiga, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menegaskan prinsip dasar untuk tiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan memeluk agama serta keyakinannya sendiri.[7] Hal ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang menegaskan hak asasi tiap penduduk negara Indonesia guna menentukan serta menganut agama sesuai dengan keyakinan pribadinya. Pasal ini juga menciptakan landasan bagi terbentuknya masyarakat yang menghargai kebebasan beragama tanpa adanya intervensi yang tidak sah dan pada ayat (2) Psl 22, negara menjamin kemerdekaan setiap warga dalam mengamalkan agama dan keyakinannya. Jaminan ini melibatkan hak untuk mengamalkan ajaran agama secara bebas tanpa tekanan atau diskriminasi. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung praktik keagamaan tanpa adanya hambatan yang tidak sah, sehingga setiap warga negara dapat mengamalkan agamanya dengan damai dan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini adalah wujud dari komitmen konstitusional untuk mewujudkan keragaman agama dalam kerangka negara hukum. Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 mengenai Pengesahan Kovenan Internasional mengenai Politik dan Hak-Hak Sipil menegaskan hak fundamental setiap individu terkait dengan kebebasan berpikir, nurani, dan keyakinan agama. Pasal ini membuka ruang bagi pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan keyakinan dan praktik keagamaan dalam konteks hukum Indonesia. Hak yang ditegaskan dalam Pasal 18 mencakup hak untuk menganut atau menerima kepercayaan atau agama pilihan sendiri. Artinya, tiap orang berhak menentukan kepercayaan agamanya tanpa tekanan atau campur tangan dari fraksi lain. Pengakuan ini merupakan manifestasi dari hak asasi manusia yang fundamental, yang menegaskan kemerdekaan individu untuk menjalani keyakinan spiritualnya. Selanjutnya, Pasal 18 juga menyatakan kebebasan untuk mengekspresikan agama atau kepercayaan tersebut melalui berbagai kegiatan, termasuk pengajaran, praktik, ketaatan, dan ibadah. Hak ini berlaku baik secara perseorangan maupun bersama dengan individu lain, dan bisa diwujudkan baik di tempat tertutup maupun terbuka. Penegasan ini menciptakan ruang yang luas untuk praktik keagamaan tanpa adanya diskriminasi, memungkinkan setiap individu untuk mengamalkan keyakinannya dalam berbagai aspek kehidupan.[8] Pentingnya pembatasan terhadap campur tangan atau penindasan mengenai kebebasan pribadi demi memilih atau memeluk agama atau keyakinannya sendiri. Dengan demikian, setiap orang dilindungi dari segala bentuk tekanan atau paksaan yang dapat menghambat kebebasan spiritualnya.[9] Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman keyakinan dan memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat menjalankan keyakinannya tanpa ketakutan atau intimidasi.

Undang-undang yang dimaksud secara jelas menegaskan adanya pelanggaran HAM yang dialami dengan kelompok minoritas Ahmadiyah. Dalam hal ini, diskriminasi yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk berkeyakinan.

Pertama dan terutama, undang-undang tersebut menekankan bahwa minoritas agama Ahmadiyah tunduk pada pembatasan-pembatasan yang membatasi kebebasan dan keyakinan mereka. Pembatasan-pembatasan ini diberlakukan oleh struktur kekuasaan yang dominan, yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses dan pelaksanaan hak-hak dasar. Akibatnya, hak-hak minoritas tersebut dibatasi dan terancam.

Lebih jauh lagi, penekanan pada pemerintah dan aliansi Muslim yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak hukum dasar menunjukkan bahwa tindakan ini melibatkan aktor-aktor yang memiliki pengaruh dan otoritas dalam struktur kekuasaan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut memiliki dimensi nasional dan internasional, karena hak asasi manusia memiliki dimensi universal yang diakui secara global.

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas agama Ahmadiyah menjadi sorotan dalam hukum internasional. Insiden-insiden ini dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui dan dihormati oleh berbagai perjanjian dan konvensi internasional. Akibatnya, pelanggaran-pelanggaran ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen pemerintah dan aliansi Muslim untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan beragama.

Pentingnya menghadapi dan menangani pelanggaran hak asasi manusia ini secara serius tidak hanya berkaitan dengan keadilan bagi minoritas agama Ahmadiyah, tetapi juga dengan pelestarian nilai-nilai hak asasi manusia secara umum. Peninjauan ulang terhadap hukum dan praktik-praktik diskriminatif, serta upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran, dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran ini.

1. Peran Aktor Negara dan Non-Negara

Dalam evolusi historisnya dan keragaman kebudayaan (multikulturalisme) di Indonesia, konsep pluralitas sebenarnya telah terakar dengan mendalam. Saat ini, ketidaksepakatan yang terjadi mungkin dianggap sebagai suatu hal yang mengejutkan. Mungkin tidaklah logis jika kita terus-menerus menyalahkan pemerintah terdahulu atas kesalahan atau kelalaian mereka dalam menangani serta mencegah penyebaran konflik ke berbagai wilayah, bahkan melibatkan permasalahan yang lebih sensitif seperti ras, etnis, dan agama, yang tentunya sulit untuk dihentikan.

Sebagai peneguhan atas pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap langkah-langkah yang segera diambil oleh pemerintah, diperlukan keputusan tegas terkait permasalahan Ahmadiyah guna mencegah terus munculnya ketegangan di tengah masyarakat yang berpotensi mengarah pada kerusakan dan tindakan kekerasan terhadap warga yang terlibat dalam kontroversi tersebut. Setelah MUI mengumumkan fatwa menyatakan sesat terhadap Ahmadiyah, pemerintah diharapkan untuk mengambil tindakan lanjutan sesuai dengan fatwa tersebut. Setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama dari Tiga Menteri terkait Ahmadiyah, UU No. 1 Tahun 1965 mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dianggap sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk melarang aktivitas Ahmadiyah, namun tampaknya respons pemerintah terbilang lambat, yang kemudian menyebabkan aksi anarkis dari masyarakat yang kehilangan kesabaran dan mengambil inisiatif sendiri dalam menangani kasus Ahmadiyah.

Terlebih lagi, kewajiban negara untuk melindungi seluruh warganya dan menghargai nyawa rakyat Indonesia menjadi pokok pembicaraan. Pernyataan ini dengan tegas menyatakan bahwasanya otoritas memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada semua warga negara dan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama dan budaya mereka, serta menghadapi segala ancaman tindak kekerasan dari berbagai sumber.

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menitikberatkan pada perlindungan HAM yang sangat signifikan. Tanggung jawab utama dalam menjaga hak asasi manusia, secara esensial ada pada Pemerintah. Perihal kontroversi terkait Ahmadiyah, bahwa Pemerintah perlu menanggapi dengan tegas, benarkah Ahmadiyah akan diakui sebagai komunitas keagamaan yang mandiri di luar konteks ajaran Islam atau tidak. Jika diakui bahwa mereka berada di luar lingkup Islam, maka masih sangat relevan untuk menjamin eksistensi mereka sesuai dengan prinsip kebebasan beragama.

Kehadiran pemerintah merupakan prasyarat esensial dalam menjaga dan mengamankan warga negara. Kedeterminan hukum negara dalam melindungi serta menegakkan keadilan terhadap kelompok masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam tindakan sewenang-wenang, harus segera dilaksanakan oleh pemerintah.

Pengaturan Hukum terhadap pengrusakan Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah yaitu KUHP Buku II Bab XXVII Tentang Mengahncurkan Atau Merusakkan Barang, Pasal 406-412. Kemudian untuk provokator ataupun penggerak masyarakat untuk melakukan gerakan tersebut dapat dikenakan Pasal 160 KUHP “dimuka umum dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana”. Pasal 170 ayat (1) KUHP juga membahas tentang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan masing-masing terdakwa diancam pidana penjara 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.

Penyelesaian kontroversi seputar Ahmadiyah merupakan suatu tugas yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang mendalam, terutama dalam menghadapi aspek-aspek keyakinan yang melibatkan kelompok tersebut.[10] Dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan kolaborasi serius antara pihak Ahmadiyah, Pemerintah, dan umat Islam yang mungkin memiliki pandangan beragam terkait isu tersebut.

Aspek kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh Ahmadiyah memunculkan tantangan yang memerlukan pemikiran mendalam dan dialog terbuka untuk mencapai pemahaman bersama. Keterlibatan aktif dari pemerintah sebagai mediator dan fasilitator proses dialog menjadi sangat penting untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut serta dalam menciptakan sejumlah perilaku kekerasan yang dilaksanakan dengan dalih agama, khususnya melalui penerbitan Fatwa yang mengklasifikasikan Ahmadiyah sebagai sesat. Penting untuk mencatat bahwa MUI bukanlah satu-satunya organisasi masyarakat yang seharusnya berhati-hati dalam menyampaikan pandangan, mengingat potensi munculnya kesalahpahaman yang dapat merugikan.

Sejak penerbitan Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan golongan Ahmadiyah sebagai sesat, fenomena tersebut telah menjadi perhatian masyarakat secara luas, khususnya terkait persepsi bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak pantas menjalankan keyakinannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia.[11] Keputusan tersebut berdampak signifikan terhadap status JAI, yang tidak lagi dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan, dan akibatnya, masyarakat memandangnya dengan prasangka. Fatwa ini bahkan dianggap sebagai dasar untuk melibatkan diri dalam berbagai tindakan kekerasan terhadap komunitas JAI.

Walaupun Ketua MUI telah menegaskan sikapnya untuk tidak mengarahkan atau mendukung tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pelaksanaan yang sejalan dengan pandangan tersebut. Hal ini terlihat dalam banyak insiden kekerasan yang masih terus terjadi terhadap JAI di Sintang, Kalimantan Barat, yang menyiratkan bahwa fatwa tersebut dapat diartikan sebagai bentuk implisit "legitimasi" terhadap tindakan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Indonesia.

Pemerintah menunjukkan keterlambatan dalam memberikan pengamanan, perlindungan dan sikap antisipatif mengenai perilaku kekerasan, bahkan pembunuhan, khususnya kepada golongan Ahmadiyah. tanda ini menunjukkan bahwa struktur otirtas dan koordinasi diantara kementerian yang relevan, bersama dengan aparat penegak regulasi dan keamanan, tidak beroperasi secara efisien. Lebih menyayangkan lagi jika situasi semacam ini dieksploitasi sebagai barang dagangan politik oleh pihak tertentu.[12] Esensial bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pandangan dari organisasi masyarakat Islam, terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sesat, serta mempertimbangkan hal tersebut sebagai faktor yang membuka jalan untuk dialog dengan para muslimin yang menolak ajaran Ahmadiyah, bersama dengan komunitas Ahmadiyah itu sendiri.

Pada sisi lain, kebebasan berkeyakinan telah dijamin oleh UU 1945 Psl 28 E ayat 2, yang menegaskan bahwa tiap individu mempunyai kebebasan dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, memilih pendidikan dan pengajaran, menentukan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, menentukan tempat tinggal di wilayah negara, dan memiliki hak untuk kembali. Ayat 2 psl 28E selanjutnya mengatakan bahwa setiap individu memiliki keistiewaan untuk kebebasan dalam meyakini kepercayaan, menyatakan pemikiran, serta sikap yang sesuai dengan nurani mereka. Ayat 3 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk kebebasan berhimpun, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya.

Pemerintah berkewajiban dalam menciptakan kondisi yang mendukung agar umat beragama serta umat Islam bisa saling menghormati. Sikap toleransi, yang seharusnya menjadi fondasi dalam konteks kewarganegaraan, perlu diimplementasikan dengan nyata dan tidak hanya bersifat sloganis, serta perlu diterapkan secara merata tanpa terbatas pada struktur masyarakat tertentu, melainkan harus mengakar pada berbagai lapisan masyarakat dari tingkat teratas hingga terbawah. Adanya masyarakat yang tidak menunjukkan ketaatan terhadap aparat penegak hukum negara menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Introspeksi yang mendalam, baik pada level internal maupun eksternal, perlu terus dilakukan sebagai bagian integral dari proses perbaikan. Sebagai penguasa, Otoritas Pusat diinginkan memberikan perlindungan penuh terhadap warga negaranya yang merasa terancam oleh potensi perilaku kekerasan kepada individu lainnya. Langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif harus menjadi prioritas dalam upaya menjaga keamanan dan keberlanjutan harmoni sosial di masyarakat.

Kesimpulan

Pada tanggal 3 September 2021, terjadi peristiwa pengerusakan terhadap rumah ibadah yang dimiliki oleh Jamaah Ahmadiyah di Desa Bina Harapan, yang dilaksanakan dengan segolongan individu yang mengidentifikasi diri sebagai Aliansi Umat Islam dan Persatuan Orang Melayu (POM) Kabupaten Sintang. Peristiwa ini dipicu oleh pembangunan tempat ibadah oleh penduduk Ahmadiyah, dengan faktor konflik utamanya ialah penolakan umum dari penduduk kepada kehadiran Jamaah Ahmadiyah di Desa Bina Harapan. Penolakan ini didasarkan pada pandangan bahwa paham yang dianut oleh Jamaah Ahmadiyah dianggap sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan.

Pengaturan mengenai pengerusakan Masjid Ahmadiyah diatur dalam Pasal 406-412 KUHP, sedangkan untuk provokator dapat dikenakan Pasal 160 KUHP serta Pasal 170 ayat (1) KUHP dapat menjadi suatu ancaman bagi para pelaku pengerusakan Masjid Ahmadiyah dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.

Berdasarkan eksposisi sebelumnya, dapat dirangkumkan bahwa perilaku kekerasan yang diarahkan kepada warga masyarakat yang memeluk berbagai keyakinan agama, termasuk mereka yang tergabung dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia, tidak dapat disetujui atau membatasi hak-hak mereka dalam menjalani kepercayaan dan agama masing-masing. Walaupun telah terjadi beberapa penegakan hukum melalui proses peradilan, keputusan hukum yang diambil terbilang kurang tegas terkait kasus perusakan tempat ibadah. Hal ini berpotensi mengakibatkan dampak pada hak-hak beragama bagi semua warga negara Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Segala puja dan puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas artikel ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum HAM Kelas A. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai dosen dari mata kuliah Hukum HAM dan kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta para penulis yang jurnalnya telah kami jadikan referensi pada penulisan artikel kami.

Daftar Pustaka

- [1] K. Padang and S. Surajiman, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Studi Kasus: Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat)," *J. Islam. Law Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 54–65, 2021, doi: 10.18592/jils.v5i2.5796.
- [2] A. J. Wahab, "Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Di Sintang Kalbar," *Harmoni*, vol. 20, no. 2, pp. 188–208, 2021, doi: 10.32488/harmoni.v20i2.506.
- [3] C. Indonesia, "Kronologi sebelum Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang," *CNN Indonesia*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210904110136-20-689644/kronologi-sebelum-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang> (accessed Dec. 06, 2023).
- [4] Y. Litha, "Organisasi Sipil Tolak Rencana Pembongkaran Masjid Ahmadiyah di Sintang," *Voa Indonesia*, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/organisasi-sipil-tolak-rencana-pembongkaran-masjid-ahmadiyah-di-sintang/6259204.html> (accessed Jan. 03, 2024).
- [5] I. P. Mahardhika, "Social Exclusion towards Ahmadiyya in Indonesia in Contrast to the Guarantee of Freedom of Religion in the Constitution," *J. Gender, Cult. Soc.*, vol. 3, no. 2, pp. 01–07, 2023, doi: 10.32996/jgcs.2023.3.2.1.
- [6] L. G. Hartawan, R. Cahyowati, and Z. Zunnuraeni, "Legal Protection of Ahmadiyah Citizens in Freedom and Belief in Religion," *Int. J. Multicult. Multireligious Underst.*, vol. 6, no. 3, p. 984, 2019, doi: 10.18415/ijmmu.v6i3.941.
- [7] M. Muhtador, "AHMADIYAH DALAM LINGKAR TEOLOGI ISLAM (Analisis Sosial atas Sejarah Munculnya Ahmadiyah)," *Aqlam J. Islam Plur.*, vol. 3, no. 1, 2018, doi: 10.30984/ajip.v3i1.630.
- [8] A. N. Burhani, "12. Ahmadiyah and Islamic Revivalism in Twentieth-Century Java, Indonesia: A Neglected Contribution," *Altern. Voices Muslim Southeast Asia*, pp. 199–220, 2020, doi: 10.1355/9789814843812-014.
- [9] "Buku 2015. Konflik Intra-agama, Politik Identitas dan Penerapan HAM; Kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat - JISI Vol 2 No 2, 2015.pdf." .
- [10] D. Muhtada, "State and the Protection of the Minority Rights in Indonesia: The Case of the Ahmadi Group," vol. 192, no. Icils, pp. 8–11, 2018, doi: 10.2991/icils-18.2018.2.
- [11] "January - June 2020," *Int. J. Adv. Stud. Sexol.*, vol. 2, no. 1, 2020, doi: 10.46388/ijass.2020.13.1.
- [12] A. N. Burhani, *Khilafah Ahmadiyah sebagai Satu Model Penerapan Sistem Kekhilafan di Era Kontemporer*, In Kontrov. Bandung, 2014.